

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pajak merupakan salah satu penerimaan negara yang terbesar, dilihat dari realisasi penerimaan pajak. Pemerintah menargetkan penerimaan negara sebesar Rp2.802,3 triliun, dan memasang target 90% dari penerimaan pajak (Kemenkes RI 2020). Menurut rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), pemerintah dapat meningkatkan penerimaan melalui pajak. Menurut Ketentuan Umum Perpajakan dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2007, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Ketentuan umum perpajakan harus dipahami oleh wajib pajak. Peraturan tentang *self assesment system* merupakan salah satu ketentuan umum perpajakan. Dalam *self assesment system*, Wajib Pajak diwajibkan untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak terutang. Namun, Wajib Pajak sering kali salah dalam melakukan perhitungan pajak terutang. Sistem pemotongan lainnya yaitu *withholding system* yang digunakan untuk menutupi kelemahan *self assesment system*. Kelemahan *self assesment system* yaitu memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, menyetorkan dan melaporkan pajaknya sendiri, dalam praktiknya sulit untuk melakukan apa yang diharapkan atau bahkan disalahgunakan. Salah satu jenis pajak penghasilan yang menggunakan *withholding system* yaitu Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21. Perhitungan PPh Pasal 21 adalah pemotongan atas penghasilan yang dibayarkan kepada orang pribadi sehubungan dengan pekerjaan, jabatan, jasa, dan kegiatan yang berupa upah atau gaji.

Bonus merupakan suatu bentuk pendapatan tidak tetap yang diberikan perusahaan kepada karyawan tetap dan karyawan tidak tetap, di samping gaji tetap pegawai. Apabila perhitungan dan pelaporan pajak terkait upah pegawai tetap dan upah pegawai tidak tetap terjadi kesalahan perhitungan, Maka perhitungan PPh Pasal 21 tidak sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan Perpajakan. Kesalahan perhitungan dapat disebabkan oleh kesalahan status pegawai yang tidak diperbarui sesuai dengan kondisi pegawai saat ini (Desi et al., 2018). Kesalahan dalam perhitungan PPh Pasal 21 dapat menyebabkan kelebihan atau kekurangan pembayaran, yang dapat menyebabkan ketidaksesuaian dengan peraturan yang berlaku (Anggraini et al., 2014). Jika terjadi kekurangan pembayaran maka perusahaan wajib membayar kekurangan bayar tersebut sebelum SPT Tahunan disampaikan. Berdasarkan PMK No.168 pasal 21 ayat 3, jika terjadi kelebihan pembayaran saat penyetoran pajak yang terutang oleh pemotong pajak, kelebihan penyetoran tersebut dapat diperhitungkan dengan PPh Pasal 21 sehubungan dengan pekerjaan, jasa yang terutang pada bulan berikutnya melalui SPT Masa. Menurut (Suryadi, 2017) dalam (Saroinsong 2023), kurangnya pemahaman perpajakan terhadap sistem peraturan yang berlaku menyebabkan terjadinya kesalahan dalam penghitungan, pelaporan, dan penyetoran PPh Pasal 21, yang dapat menimbulkan kerugian bagi pemerintah, perusahaan, pegawai, dan khususnya pemerintah karena dapat menyebabkan hilangnya potensi pajak pemerintah. Kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak juga menentukan penerimaan pajak.

Saat ini, petunjuk pelaksanaan pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan pribadi mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 tahun 2023. Peraturan Pemerintah ini secara khusus mengatur ketentuan mengenai penggunaan tarif efektif dan tarif Pasal 17 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh) untuk memudahkan penghitungan pemotongan PPh Pasal 21. Lebih lanjut, tarif efektif yang dimaksud terdiri atas tarif efektif bulanan dan tarif efektif harian. Peraturan ini berlaku dikarenakan rancangan pemotongan pajak karyawan dinilai terlalu rumit karena setiap bulan wajib Pajak dan pemberi kerja harus menghitung ulang besaran potongan pajaknya dengan menimbang berbagai komponen pengurang

penghasilan bruto, seperti biaya jabatan, tunjangan pensiun, iuran BPJS, dan penghasilan tidak kena pajak (PTKP). Memberikan kemudahan dan kesederhanaan bagi wajib pajak untuk menghitung pemotongan PPh Pasal 21 di setiap masa Pajak. Dengan pengelompokan tarif efektif itu didasarkan pada besaran PTKP pekerja sesuai dengan status perkawinan dan jumlah tanggungannya. Tidak ada tambahan beban pajak baru sehubungan dengan penerapan tarif efektif. Dalam aturan tersebut, pemerintah mengatur penghitungan PPh Pasal 21 yang dipotong dari penghasilan bruto pegawai tetap menggunakan tarif bulanan kategori A, B, dan C.

Kategori A diperuntukkan bagi orang pribadi dengan status (PTKP) tidak kawin tanpa tanggungan (TK/0), tidak kawin dengan jumlah tanggungan 1 orang (TK/1), dan kawin tanpa tanggungan (K/0). Kategori B diterapkan untuk orang pribadi dengan status PTKP tidak kawin dengan tanggungan 2 orang (TK/2), tidak kawin dengan jumlah tanggungan 3 orang (TK/3), kawin dengan jumlah tanggungan 1 orang (K/1), dan kawin dengan jumlah tanggungan 2 orang (K/2). Sementara, kategori C diterapkan untuk orang pribadi dengan status PTKP kawin dengan jumlah tanggungan 3 orang (K/3).

PT XYZ merupakan perusahaan yang bergerak di bidang industri percetakan yang berlokasi di Kabupaten Klaten. PT XYZ memiliki 20 karyawan yang terdiri dari 15 karyawan tetap dan 5 karyawan tidak tetap. PT XYZ merupakan obyek pajak atas penghasilan yang telah didapatkan, sehingga karyawan memiliki kewajiban untuk membayar PPh Pasal 21 atas penghasilan setiap bulannya yang dipotong oleh PT XYZ itu sendiri, sehingga gaji yang diterima karyawan telah dipotong PPh Pasal 21 dan dilaporkan sebagai biaya pajak terutang pada kantor pajak pusat. Dengan aturan tarif terbaru yang dikeluarkan pemerintah, penulis menganalisis sejauh mana perbedaan menggunakan tarif yang terdahulu sebelum adanya perubahan tarif. Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam perpajakan khususnya perhitungan, penyeteroran, dan pelaporan PPh Pasal 21 pada perusahaan tersebut. Adapun judul dari laporan tugas akhir ini yaitu "ANALISIS PERHITUNGAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN (PPH) PASAL 21 PADA KARYAWAN PT XYZ

DENGAN PERATURAN PP NO. 58 TAHUN 2023 (STUDI KASUS KANTOR
KONSULTAN PAJAK DA CONSULTANT KLATEN)"

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas penulis dapat mengidentifikasi permasalahan sebagai berikut ini.

1. Bagaimana perhitungan PPh Pasal 21 pada karyawan tetap dan karyawan tidak tetap di PT XYZ berdasarkan PP No. 58 tahun 2023?
2. Bagaimana penyetoran PPh Pasal 21 pada karyawan tetap dan karyawan tidak tetap di PT XYZ berdasarkan PP No. 58 tahun 2023?
3. Bagaimana pelaporan PPh Pasal 21 pada karyawan tetap dan karyawan tidak tetap di PT XYZ berdasarkan PP No. 58 tahun 2023?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Untuk menganalisis perhitungan PPh Pasal 21 pada karyawan tetap dan karyawan tidak tetap di PT XYZ berdasarkan PP No. 58 tahun 2023. .
2. Untuk menganalisis penyetoran PPh Pasal 21 pada karyawan tetap dan karyawan tidak tetap di PT XYZ berdasarkan PP No. 58 tahun 2023. .
3. Untuk menganalisis pelaporan PPh Pasal 21 pada karyawan tetap dan karyawan tidak tetap di PT XYZ berdasarkan PP No. 58 tahun 2023. .

D. Manfaat Penelitian

Berikut ini adalah manfaat penelitian bagi penulis.

1. Diharapkan penulis dapat membandingkan teori dan praktik kuliah dengan praktik dunia kerja nyata untuk menerapkan pengetahuan yang dipelajari selama kuliah.
2. Diharapkan mampu mengolah dan menganalisa data secara sistematis sesuai dengan judul Tugas Akhir yang telah dipilih.
3. Diharapkan dapat mengukur sejauh mana tingkat pemahaman mengenai praktik perhitungan pajak penghasilan.

4. Diharapkan mampu mengamati bagaimana proses di dalam dunia kerja, sehingga dapat menjadi bekal untuk mempersiapkan diri memasuki dunia kerja.

Berikut ini adalah manfaat penelitian bagi Perguruan Tinggi.

1. Diharapkan dapat menambah informasi dan referensi perpustakaan dan memberikan manfaat bagi mahasiswa lain dalam penelitian lebih lanjut.
2. Membantu memperkenalkan kampus Politeknik YKPN di dunia kerja khususnya di bidang perpajakan.
3. Sebagai sarana untuk meningkatkan kerja sama dengan perusahaan maupun instansi yang menjadi tempat mahasiswa melaksanakan Praktik Kerja Lapangan.